



P U T U S A N

Nomor 97/PDT/2024/PT PAL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ADE ANDREA PUSPITA N, Umur: 29 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Masjid 20; RT 003; RW 005, Kelurahan Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur; dalam hal ini memilih Domisili Hukum dan memberikan kuasa kepada Riswan., S.H, Sandy Prasetya Makal, S.H., dan Andrianto Dg Lewa H. T., S.H, Advokat yang beralamat di Perumahan Griya Tadulako Hills, Blok C Nomor 4, RT/RT : 004/013, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024.

SEBAGAI PEMBANDING, semula Penggugat;

LAWAN:

RUSDI RAMLI, S.Sos, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

SEBAGAI TERBANDING, semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.714.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pso diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan kepada Tergugat diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama (Surat Tercatat) pada tanggal 24 Oktober 2024, Kuasa Pembanding, semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 7 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut disertai dengan memori banding, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso, tanggal 14 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 59/Pdt.G/2024/PN Pso, Tertanggal 24 Oktober 2024, Maka Pembanding menyatakan Keberatan Dan/Atau Menolak Dengan Tegas Putusan A Quo Karena Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara A Quo Mengabaikan Rasa Keadilan Dan Keliru Dalam Penerapan Hukum, Sehingga Dalam Pertimbangan Putusan A Quo Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan.

Bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 59/Pdt.G/2024/PN Pso, Tertanggal 24 Oktober 2024 yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang termuat lengkap dalam Putusan a quo adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang Tidak Tepat dan Jauh dari rasa Keadilan ;

Bahwa mencermati, Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 59/Pdt.G/2024/PN Pso, Tertanggal 24 Oktober 2024 maka secara Substansi alasan Keberatan Pembanding/Penggugat atas Pertimbangan-Pertimbangan dalam Putusan a quo adalah sebagai berikut :

1. Kekeliruan Majelis Hakim dalam Menilai Dalil Gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso keliru dalam menafsirkan duduk perkara, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Pembanding sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, padahal gugatan Pembanding adalah gugatan Wanprestasi.

2. Kekeliruan Majelis Hakim dalam Menilai Kualifikasi Gugatan :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso keliru dalam menyatakan gugatan Pembanding kabur (Obscur Libel) padahal gugatan Pembanding tidaklah mengandung ketidakjelasan dimana Petitum dengan jelas meminta Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Terbanding telah melakukan Wanprestasi
2. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial yang dialami oleh Pembanding
3. Ketidaksesuaian Putusan dengan Fakta Persidangan :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan fakta- fakta persidangan yang telah diajukan oleh Pembanding seperti keterangan saksi- saksi yang telah dihadirkan pembanding di persidangan yang membenarkan adanya perjanjian Kerjasama dan Wanprestasi Terbanding.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengakhiri sengketa ini dengan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 59/Pdt.G/2024/PN Pso, Tertanggal 24 Oktober 2024

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili kembali perkara ini dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 19 November 2023, sah menurut Hukum.
4. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat baik materiil sebesar Rp. 557.137.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) maupun immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Sah menurut Hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 557.137.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya perlawanan verzet, banding, kasasi maupun Upaya hukum lainnya.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ATAU
Mohon Putusan yang Seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 24 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sekarang Terbanding dengan dasar Tergugat telah melakukan Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Pihak Penggugat dinyatakan *obscuur libel*, karena gugatan sudah cukup jelas dan oleh karena perkara diperiksa secara verstek maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 7(tujuh) bukti surat, yaitu P-1 s/d P-7 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari, bukti P-2, yaitu Perjanjian Kerjasama, Tanggal 19 November 2023 antara ANDREA PUSPITA dengan RUSDI RAMLI dan keterangan kedua saksi Pengugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2023, telah sepakat atas adanya perjanjian antara Andrea Puspita (Penggugat/Pembanding) selaku pihak pertama dengan Rusdi Ramli (Tergugat/Terbanding) selaku pihak kedua dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 9(sembilan) pasal;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut Pihak Pertama / Penggugat adalah selaku pemberi modal untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kedua sedangkan Pihak Kedua adalah selaku pengelola modal dan pihak pertama akan mendapat keuntungan bagi hasil usaha menurut persentase keuntungan yang disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-3, Penggugat telah mengirim uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), melalui rekening Bank BRI 363401015264500 atas nama RUSDI RAMLI. Tanggal 21 November 2023 (sesuai rekening di perjanjian) serta tambahan sejumlah Rp. 67.137.500,

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui BNI Mobile Banking Transaction, tanggal 7 Desember 2023, sesuai bukti P-5, sehingga total uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.567.137.500,- (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 19 November 2023.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima uang dari Tergugat pada tanggal 27 Februari 2024 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), (bukti P-6), dan selanjutnya Penggugat tidak menerima pembayaran dari Tergugat walau sudah diberi somasi (bukti P-4) hingga gugatan diajukan dan menurut keterangan saksi-saksi tergugat tidak menanggapi somasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak membayar keuntungan dan atau mengembalikan modal Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 5 mengenai nilai kerugian yang dialami Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa dengan mendasarkan **Pasal 1239 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya sehingga akan dipertimbangkan dan dihitung berdasar ketentuan tersebut dan petitum aquo et bono dari Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam perjanjian Penggugat/Pihak pertama diperjanjikan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,-/m³, akan tetapi tidak terbukti adanya kegiatan menambang dan pengiriman pasir ke pihak ketiga sehingga tidak dapat diketahui berapa besar keuntungan yang diperoleh Penggugat berdasar perjanjian tersebut, sehingga Tergugat harus dihukum mengembalikan seluruh modal yang diterimanya dari Penggugat, yaitu sebesar Rp.567.137.500,- (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi uang yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.457.137.500,-(empat ratus lima puluh tujuh juta seratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Ditambah bunga morotoir yaitu 6% x Rp. 567.137.500,- (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp. 34.028.250,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga keseluruhan kerugian dan bunga yang harus dibayar/ diganti Tergugat adalah sebesar Rp. 491.165.750,- (empat ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya penagihan dan jasa pengacara serta kerugian immateriil oleh karena tidak dibuktikan dan tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan perhitungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 tentang sita jaminan karena tidak pernah dilaksanakan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 mengenai uang paksa karena telah dikabulkannya pembayaran sejumlah uang maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 mengenai putusan uitvoerbaar bij vooraad, oleh karena tidak memenuhi syarat pasal 180 ayat (1) HIR/ 191 RBg maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk sebahagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 24 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/ 149 RBg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Pso, tanggal 24 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 97/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 19 November 2023, Sah menurut Hukum.
5. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.457.137.500,-(empat ratus lima puluh tujuh juta seratus tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Sah menurut Hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan bunga sebesar Rp. 491.165.750,- (empat ratus sembilan puluh satu juta seratus enm puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai.
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **KAMIS, tanggal 19 Desember 2024**, yang terdiri dari Toto Ridarto., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir., S.H dan Dr. Kuku Subyakto., S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 6 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Taslim Thahir, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Mohammad Basir, S.H.
t.t.d.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Dr. Kuku Subyakto, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp .. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)